

KETIDAKPASTIAN HUKUM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA : SYARAT KETERTIBAN UMUM

ANTON ANJU NAPITUPULU, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN,
NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

antonanju.napitupulu@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id. simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *An International Arbitration Award can be recognized and enforced in Indonesia if it meets the conditions stipulated in Article 66 of Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, one of which includes the provision that the award is not contrary to public order. The problem with this requirement is that there is no definition or explanation of the public order provision, causing legal uncertainty and subjective interpretation among judges. The purpose of this study is to further analyze the legal uncertainty in the application of the principle of public order as a condition of recognition and enforcement of decisions of international arbitration bodies in Indonesia, as well as the impact on investment in Indonesia. It is hoped that this research can provide recommendations to make an improvement on the public order requirement. This is because the provision has been in effect for more than two decades and needs to be adjusted to the development of investment in the future to support the government's vision towards the Golden Indonesia Era.*

Keywords: *Legal Uncertainty, International Arbitration Award, Public Order Principle.*

Abstrak: Keputusan Badan Arbitrase Internasional (International Arbitration Award) dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya termasuk ketentuan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Problematika dalam syarat tersebut adalah tidak adanya definisi maupun penjelasan dari ketertiban umum ketentuan tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan interpretasi yang subjektif di kalangan para hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih lanjut atas ketidakpastian hukum dalam penerapan asas ketertiban umum sebagai syarat pengakuan dan pelaksanaan keputusan badan arbitrase internasional di Indonesia, serta dampak terhadap investasi di Indonesia. Harapannya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan suatu perbaikan atas syarat ketertiban umum tersebut. Hal ini mengingat ketentuan tersebut telah berlaku lebih dari dua dekade dan perlu disesuaikan dengan perkembangan investasi di masa depan untuk mendukung visi pemerintah menuju Era Indonesia Emas.

Kata Kunci: Ketidakpastian Hukum, Putusan Arbitrase Internasional, Asas Ketertiban Umum.

A. Pendahuluan

Era globalisasi yang semakin berkembang, arbitrase internasional menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Proses ini dianggap lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, yang sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Di Indonesia, arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun terdapat kerangka hukum yang relatif jelas, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum mengenai syarat ketertiban umum.

Arbitrase internasional adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter yang netral. Proses ini menawarkan keuntungan yang signifikan, seperti kerahasiaan, kecepatan, dan biaya yang lebih rendah. Seperti yang dinyatakan oleh Nugroho, “Arbitrase internasional memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan”. Namun, untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di negara yang bersangkutan, pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut menjadi sangat penting.

Di Indonesia, ketidakpastian hukum sering kali muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Salah satu aspek yang paling sering menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai ketertiban umum, yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Pasal tersebut menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan jika bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, apa yang dimaksud dengan ketertiban umum sering kali menjadi subjek perdebatan.

Menurut Sihombing, “Ketertiban umum adalah norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat, tetapi penerapannya dalam konteks arbitrase sering kali tidak konsisten”. Ketidakjelasan mengenai definisi dan penerapan ketertiban umum dapat menyebabkan penolakan terhadap putusan arbitrase yang sebenarnya sah secara internasional, sehingga mengurangi efektivitas arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.

Ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat berdampak negatif pada iklim investasi di Indonesia. Investor asing sering kali mengkhawatirkan risiko yang mungkin mereka hadapi terkait dengan ketidakpastian hukum yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh Rachman, “Ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan pengakuan putusan arbitrase dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan investor asing”. Implikasi dari hal ini adalah berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara.

Tinjauan yuridis terhadap syarat ketertiban umum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sangat penting untuk memahami bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan kriteria ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengadilan menggunakan ketertiban umum dalam praktiknya dan sejauh mana penerapannya konsisten dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional yang lebih luas. Sebagaimana dinyatakan oleh Hamzah, “Penerapan ketertiban umum dalam konteks arbitrase internasional harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak mengabaikan prinsip dasar arbitrase yang menghargai kesepakatan para pihak”. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai penerapan ketertiban umum dalam praktik arbitrase di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum.

Relevansi penelitian ini semakin penting mengingat dampak ketidakpastian hukum terhadap investasi dan hubungan bisnis internasional. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan akademis, tetapi juga rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk meningkatkan kepastian hukum di Indonesia. Dengan memahami ketidakpastian hukum yang ada dan mencari solusi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik bagi penyelesaian sengketa melalui

arbitrase”. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki persepsi investor asing dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis ketidakpastian hukum yang dihadapi dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, (2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi syarat ketertiban umum yang berlaku dalam konteks ini, dan (3) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Dengan latar belakang ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketidakpastian hukum terkait syarat ketertiban umum memengaruhi proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan untuk menganalisis ketidakpastian hukum terkait syarat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan syarat ketertiban umum dan dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu yang diangkat dalam penelitian. Seperti yang dinyatakan oleh Setiawan, “Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum menekankan pada pemahaman mendalam tentang konteks dan makna dari fenomena hukum yang diteliti”. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: Sumber Primer: Ini mencakup dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sumber primer ini penting karena memberikan landasan hukum yang sah untuk analisis yang dilakukan. Sumber Sekunder: Sumber ini mencakup buku, artikel jurnal, dan tulisan akademis yang membahas tentang arbitrase internasional, ketertiban umum, dan ketidakpastian hukum. Menurut Rachman, “Penggunaan sumber sekunder dalam penelitian hukum sangat penting untuk memberikan perspektif teoritis yang mendukung analisis”. Sumber-sumber ini membantu memperkaya pemahaman tentang isu yang diteliti dan memberikan konteks yang lebih luas. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain: Studi Pustaka: Teknik ini melibatkan pembacaan dan analisis literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Peneliti akan mengumpulkan informasi penting dari buku, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi isu-isu utama dan memahami pandangan para ahli tentang ketertiban umum dalam arbitrase. Analisis Dokumen: Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana pengadilan menafsirkan ketertiban umum dalam konteks arbitrase internasional. Nugroho menyatakan, “Analisis dokumen adalah teknik yang efektif untuk menggali informasi dari sumber hukum yang ada”. Data yang diperoleh akan dianalisis

menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara: 1) Identifikasi Isu Utama: Peneliti akan mengidentifikasi isu-isu utama yang terkait dengan ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Proses ini melibatkan pemetaan tantangan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan hukum yang ada. 2) Analisis Penerapan Ketertiban Umum: Selanjutnya, peneliti akan menganalisis bagaimana pengadilan Indonesia menerapkan syarat tertib umum dalam praktiknya. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan ketentuan ini dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional yang lebih luas. 3) Kajian Dampak: Penelitian ini juga akan mengkaji dampak dari penerapan syarat tertib umum terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia. Hal ini penting untuk memahami implikasi dari ketidakpastian hukum dalam konteks ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Hamzah, “Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena hukum dengan cara yang lebih mendalam”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai ketidakpastian hukum yang dihadapi dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam meningkatkan kepastian hukum di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketidakpastian hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya arus investasi asing dan globalisasi perdagangan. Arbitrase internasional sering dianggap sebagai solusi yang efisien untuk menyelesaikan sengketa, namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana ketentuan hukum di Indonesia, khususnya mengenai syarat tertib umum, dapat mempengaruhi pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat ditolak jika bertentangan dengan tertib umum. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait ketidakpastian hukum, syarat tertib umum, serta dampaknya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Asas tertib umum memiliki peran krusial dalam menentukan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Asas ini dipahami sebagai prinsip yang melindungi kepentingan fundamental suatu negara dari penerapan hukum asing yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip utama negara tersebut. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, tertib umum merujuk pada perlindungan terhadap kepentingan dasar negara dan masyarakat. Harahap menekankan bahwa asas tertib umum berfungsi sebagai batasan yang memastikan bahwa putusan asing atau putusan arbitrase internasional yang diakui di Indonesia tidak bertentangan dengan tatanan hukum dan kepentingan masyarakat yang esensial. Di Indonesia, konsep dari tertib umum telah diperkenalkan dalam ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf C UU Arbitrase & APS. Namun demikian, UU Arbitrase & APS tersebut diatur secara tegas mengenai definisi dan penjelasan tentang apa yang dimaksud “tertib umum”. Situasi ini menjadi masalah karena menimbulkan ruang bagi penafsiran yang bersifat subjektif. Ditegaskan bahwa, “Ketidakjelasan dalam definisi tersebut memungkinkan pengadilan untuk melakukan

interpretasi yang bervariasi, yang pada gilirannya memengaruhi kepastian hukum dalam praktik arbitrase internasional di Indonesia".

Para pakar hukum juga menggarisbawahi bahwa "ketertiban umum" dalam konteks arbitrase internasional memiliki cakupan yang luas dan rentan terhadap perubahan interpretasi. Ketertiban umum sering kali dianggap sebagai konsep yang bersifat dinamis, yang dapat berkembang sesuai dengan perubahan nilai, moralitas, dan kepentingan publik yang ada dalam suatu masyarakat. Mahfud MD mengemukakan bahwa ketertiban umum adalah sebuah konsep yang tidak bersifat tetap, melainkan terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam penjelasannya, beliau menekankan bahwa "ketertiban umum adalah suatu prinsip yang tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan nilai-nilai sosial, politik, dan budaya yang ada dalam masyarakat". Dengan kata lain, ketertiban umum mencerminkan karakteristik masyarakat yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial yang terjadi, sehingga apa yang dianggap sebagai norma dan prinsip ketertiban umum dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam tatanan sosial.

Penerapan asas ketertiban umum di Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam praktik. Tidak adanya pedoman yang jelas dalam UU Arbitrase & APS menyebabkan pengadilan dan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi para pelaku bisnis asing yang mengandalkan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa secara final dan mengikat. Sebagai contoh, pengadilan Indonesia kadang-kadang menolak untuk mengakui putusan arbitrase internasional dengan alasan pelaksanaan atas putusan tersebut dapat merugikan kepentingan nasional. Pandangan Yuliatwati dan Setiawan (2020) sejalan dengan pernyataan bahwa ketidakpastian dalam interpretasi ketertiban umum dapat menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku usaha yang mendambakan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Mereka menegaskan bahwa ketertiban umum seharusnya tidak menjadi penghalang atau sumber ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses arbitrase. Dalam konteks ini, ketertiban umum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara, tetapi jika diterapkan secara tidak konsisten, hal ini justru dapat menciptakan suasana yang meragukan bagi para investor.

Ketidakjelasan dalam definisi dan penerapan ketertiban umum yang bervariasi dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya dapat memunculkan berbagai interpretasi. Yuliatwati dan Setiawan menekankan bahwa kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya berpotensi mengurangi minat investasi di Indonesia. Investor cenderung mencari lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, di mana putusan arbitrase yang dikeluarkan bisa diandalkan untuk diakui dan dilaksanakan tanpa adanya risiko penolakan yang tidak jelas. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan ketertiban umum agar dapat memberikan jaminan bagi investor dan pelaku usaha.

Dalam konteks ini, Yuliatwati dan Setiawan menyatakan, "Interpretasi ketertiban umum yang tidak konsisten dapat menimbulkan keraguan bagi investor dan pelaku usaha yang menginginkan kepastian dalam eksekusi putusan arbitrase internasional". Hal ini menunjukkan bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, perlu ada upaya untuk merumuskan dan menyepakati definisi serta penerapan ketertiban umum yang lebih jelas dan konsisten di seluruh lembaga hukum yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, harapan untuk meningkatkan kepercayaan investor dapat terwujud melalui penguatan kepastian hukum dalam praktik arbitrase internasional.

Penggunaan asas ketertiban umum sebagai alasan untuk menolak pengakuan maupun melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase internasional juga menciptakan

tantangan bagi reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Investor internasional sering kali menghindari negara-negara yang memiliki risiko tinggi dalam eksekusi putusan arbitrase, karena ketidakpastian ini dianggap dapat menghambat pelaksanaan kontrak yang telah disepakati melalui arbitrase. Pratama (2022) menyoroti betapa krusialnya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase, serta bagaimana hal ini berpengaruh terhadap daya tarik sebuah negara bagi investor asing. Dalam analisisnya, beliau menyatakan bahwa negara yang mampu menyediakan standar eksekusi yang jelas, transparan, dan stabil akan lebih menarik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya. Kepastian hukum menjadi pondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, karena investor membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan bahwa putusan arbitrase yang telah diambil akan dilaksanakan tanpa hambatan.

Kepastian hukum dalam konteks eksekusi putusan arbitrase mencakup beberapa aspek, termasuk kejelasan prosedural, transparansi dalam penerapan hukum, dan konsistensi dalam keputusan yang diambil oleh pengadilan. Jika suatu negara memiliki sistem hukum yang dapat diandalkan dan diatur dengan baik, investor akan merasa lebih aman untuk berinvestasi, karena mereka percaya bahwa setiap keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebaliknya, jika sebuah negara tidak memiliki kepastian hukum yang memadai, hal ini dapat menciptakan suasana ketidakpastian yang dapat mengakibatkan keraguan di kalangan investor. Ketidakjelasan dalam proses eksekusi, termasuk potensi adanya berbagai interpretasi mengenai hukum yang berlaku, dapat membuat investor merasa ragu untuk berinvestasi. Dalam hal ini, Pratama menjelaskan bahwa “negara yang memiliki standar eksekusi yang transparan dan stabil cenderung lebih menarik bagi investor asing”. Pernyataan ini menegaskan bahwa transparansi dan stabilitas dalam eksekusi putusan arbitrase bukan hanya merupakan aspek yang baik untuk diperhatikan, tetapi juga merupakan faktor penting yang dapat menentukan keputusan investasi.

Pratama menekankan bahwa perhatian investor asing terhadap cara negara mengelola dan menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul dari investasi mereka sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan suatu negara dalam menangani konflik dan masalah hukum berhubungan erat dengan keputusan investasi. Untuk itu, bagi negara yang ingin menarik lebih banyak investasi asing, sangat penting untuk terus-menerus memperbarui dan menyempurnakan sistem hukum yang berlaku, terutama dalam konteks eksekusi putusan arbitrase.

Kepastian hukum adalah aspek yang sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada para investor. Ketika investor merasa yakin bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, serta bahwa setiap keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase akan dihormati dan dilaksanakan dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk berinvestasi. Dalam hal ini, Pratama mencatat bahwa “ketika negara mampu memberikan jaminan tentang kepastian hukum, hal tersebut akan mendorong kepercayaan investor”. Dengan pernyataan ini, jelas bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai pendorong utama bagi para investor yang ingin berinvestasi di suatu negara.

Pentingnya transparansi dalam sistem hukum juga tidak bisa diabaikan. Negara perlu menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diakses, di mana semua prosedur hukum mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Pratama menegaskan, “Transparansi dalam eksekusi putusan arbitrase adalah faktor kunci yang dapat mengurangi ketidakpastian di kalangan investor”. Ketika investor mengetahui dengan pasti bagaimana proses hukum akan berjalan, mereka akan memiliki rasa percaya yang lebih besar untuk menginvestasikan dananya.

Konsistensi dalam penerapan hukum juga memainkan peran yang sangat penting. Pratama mengingatkan bahwa “ketidakkonsistenan dalam eksekusi putusan arbitrase dapat menciptakan keraguan dan ketidakpastian yang merugikan bagi investor”. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa ada standar yang konsisten dalam penerapan hukum, termasuk dalam hal eksekusi putusan arbitrase. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan dapat diprediksi, yang sangat diharapkan oleh para investor.

Selain itu, reputasi negara di mata komunitas internasional juga menjadi faktor penting. Pratama mencatat, “Negara yang dikenal memiliki sistem hukum yang kuat dan dapat dipercaya cenderung lebih menarik bagi investor asing”. Dengan memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa putusan arbitrase dilaksanakan dengan baik, negara tersebut dapat membangun citra positif dan meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi.

Pratama juga menunjukkan bahwa “pembangunan infrastruktur hukum yang baik dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif”. Investasi yang baik tidak hanya bergantung pada kepastian hukum, tetapi juga pada adanya struktur pendukung yang kuat. Oleh karena itu, negara harus berkomitmen untuk memperkuat lembaga hukum dan administratif yang ada agar dapat menjalankan fungsi mereka dengan efektif.

Terakhir, Pratama menyimpulkan bahwa “dengan memastikan kepastian hukum dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan arbitrase, negara dapat meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi yang lebih baik”. Ini menggarisbawahi pentingnya upaya terintegrasi dalam meningkatkan sistem hukum untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, negara tidak hanya akan menarik lebih banyak investor, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan pembangunan berkelanjutan.

Usaha untuk meningkatkan transparansi dan stabilitas dalam proses eksekusi putusan arbitrase memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya bagi para investor tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, langkah-langkah ini dapat membantu membangun reputasi yang baik bagi suatu negara di mata komunitas investor global. Ketika investor merasa yakin bahwa investasi mereka akan dilindungi dan bahwa keputusan arbitrase akan dilaksanakan dengan baik, mereka cenderung untuk berinvestasi lebih banyak di negara tersebut.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, banyak ahli hukum menyarankan perlunya pedoman yang lebih jelas dan tegas mengenai penerapan asas ketertiban umum dalam konteks arbitrase internasional di Indonesia. Menurut Santoso (2022), “ketidakpastian yang dihasilkan dari kurangnya pedoman yang jelas tentang ketertiban umum dapat mengurangi ketertarikan investor untuk berinvestasi”. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk merumuskan peraturan yang lebih eksplisit mengenai cakupan dan penerapan asas ketertiban umum. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Andriani (2023) menekankan bahwa “kejelasan dalam regulasi ketertiban umum sangat penting untuk memberikan kepastian kepada investor bahwa hak-hak mereka akan dilindungi”. Dengan adanya pedoman yang jelas, investor akan merasa lebih aman dalam melakukan investasi jangka panjang. Pratama (2021) juga menambahkan, “penerapan asas ketertiban umum yang konsisten dan transparan akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan investasi”. Ini menunjukkan bahwa negara harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum yang ada agar lebih sesuai dengan praktik internasional.

Haris (2020) mengungkapkan bahwa “regulasi yang tegas dan transparan mengenai eksekusi putusan arbitrase akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global”.

Ketika investor asing melihat bahwa ada sistem hukum yang kuat dan dapat diandalkan, mereka akan lebih bersedia untuk berinvestasi. Rina (2020) juga menggarisbawahi bahwa “sistem hukum yang baik dan jelas dapat menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi”. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Lebih jauh lagi, Sihombing (2021) mencatat bahwa “penerapan ketertiban umum yang tepat dalam arbitrase internasional akan membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi”. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, kepercayaan terhadap sistem hukum akan meningkat, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Sari (2022) juga berpendapat bahwa “adanya pedoman yang jelas mengenai asas ketertiban umum dapat membantu mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa”. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman yang baik tidak hanya menguntungkan investor tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa yang sering kali berlarut-larut.

Budi (2021) menyatakan bahwa “keterlibatan pemangku kepentingan dalam merumuskan pedoman ketertiban umum sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan relevan”. Keterlibatan ini akan memastikan bahwa semua perspektif diakui dan diakomodasi dalam regulasi yang dihasilkan. Dengan demikian, negara akan lebih mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Bahwa “regulasi yang baik harus mampu mengakomodasi perubahan dinamis dalam praktik arbitrase internasional”, sehingga tetap relevan seiring dengan perkembangan zaman. Disamping itu, bahwa “kepastian hukum yang jelas dan dapat diprediksi sangat penting untuk menarik minat investor asing”. Dalam situasi di mana investor merasa tidak pasti tentang perlindungan hukum, mereka mungkin memilih untuk mengalihkan investasinya ke negara lain yang menawarkan jaminan lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa negara memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi hak-hak investor.

Penerapan asas ketertiban umum yang jelas akan membantu menjaga stabilitas investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika investor merasa aman, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Selanjutnya, dinyatakan bahwa “adanya sistem hukum yang transparan dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor, yang merupakan faktor penting untuk keberlanjutan investasi”. Kepercayaan ini akan mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar dan berjangka panjang.

Santosa (2022) menekankan bahwa “pembangunan infrastruktur hukum yang baik dan dukungan dari lembaga terkait sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif”. Infrastruktur hukum yang kuat akan memastikan bahwa proses arbitrase dapat berjalan dengan lancar, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Hal ini sangat penting dalam menarik investor yang mencari kepastian dalam investasi mereka.

Haris (2020) juga menyatakan bahwa “untuk meningkatkan daya tarik investasi, negara harus menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hukum yang efektif”. Komitmen ini harus tercermin dalam tindakan nyata yang diambil untuk memperbaiki sistem hukum dan memastikan bahwa putusan arbitrase diakui dan dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks ini, Dwi (2023) menekankan bahwa “investor asing akan lebih tertarik pada negara yang memiliki sistem hukum yang kuat dan transparan”.

Melihat semua argumen dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk memperbaiki penerapan asas ketertiban umum dalam arbitrase internasional di Indonesia sangat diperlukan. Negara harus mengambil tindakan konkret untuk

mengembangkan pedoman yang jelas dan tegas agar dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Keberhasilan dalam hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi investor, tetapi juga bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan fokus yang tepat pada transparansi dan keamanan hukum, Indonesia dapat meningkatkan posisinya di mata investor internasional. Melalui langkah-langkah perbaikan ini, negara ini tidak hanya akan menarik lebih banyak investasi asing, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan.

D. Penutup

Asas ketertiban umum merupakan elemen yang sangat penting dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, terutama di Indonesia. Ketertiban umum berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi nilai-nilai sosial, budaya, dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Namun, sering kali interpretasi yang tidak konsisten terhadap konsep ini dapat menghasilkan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada keefektifan pelaksanaan putusan arbitrase. Ketertiban umum merupakan prinsip yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks arbitrase, prinsip ini menjadi sangat relevan karena putusan arbitrase yang dihasilkan dapat mempengaruhi banyak pihak, termasuk masyarakat dan lingkungan sosial. Sihombing (2022) menjelaskan bahwa “asas ketertiban umum mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan harus menjadi pedoman dalam setiap proses hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban umum tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan asas ketertiban umum adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai definisi dan ruang lingkupnya. Haris (2021) mengungkapkan bahwa “ketidakjelasan dalam definisi ketertiban umum sering kali menjadi sumber konflik dalam proses arbitrase”. Ketidaksesuaian interpretasi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang terlibat dalam arbitrase, serta mengakibatkan penolakan putusan arbitrase yang seharusnya dapat diakui dan dilaksanakan. Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum ini dapat menjadikan investor merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa ketertiban umum bukanlah konsep yang statis. Rina (2023) menegaskan bahwa “konsep ketertiban umum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum yang terjadi di masyarakat”. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai penerapan ketertiban umum dalam konteks arbitrase internasional. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan ketidakpastian hukum dapat diminimalisir, sehingga semua pihak bisa merasa lebih aman dan yakin dalam menjalani proses arbitrase. Salah satu masalah yang sering muncul adalah perbedaan antara sistem hukum yang berlaku di negara asal arbitrase dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Santosa (2022) mencatat bahwa “perbedaan pendekatan terhadap ketertiban umum di berbagai yurisdiksi dapat menciptakan kebingungan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase”. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi arbitrator dan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia. Ketertiban umum berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Sihombing (2022) menekankan bahwa “setiap putusan arbitrase harus mempertimbangkan kepentingan publik, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku”. Jika suatu putusan arbitrase dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, maka ada kemungkinan besar putusan tersebut tidak akan diakui oleh pengadilan Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan

kepentingan publik dalam setiap putusan arbitrase yang diambil. Ketidakpastian dalam penerapan asas ketertiban umum juga dapat berpengaruh negatif terhadap arus investasi asing. Haris (2021) mengingatkan bahwa “investor cenderung menghindari pasar dengan ketidakpastian hukum yang tinggi, termasuk dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase”. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan pedoman yang lebih jelas mengenai ketertiban umum dalam konteks arbitrase internasional. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para investor akan merasa lebih aman dan yakin untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Penerapan asas ketertiban umum dalam arbitrase memerlukan pemahaman yang mendalam dari para praktisi hukum, arbitrator, dan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Rina (2023) menyatakan bahwa “pendekatan yang kolaboratif dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa ketertiban umum diterapkan secara adil dan konsisten”. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, proses arbitrase dapat berjalan dengan lebih transparan dan dapat dipercaya.

Daftar Pustaka

- Pratama, I. (2022), “*Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional: Perspektif Investasi di Indonesia.*”. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 9 (2), Hal. 45-67.
- Setiawan, Y., & Yuliawati, D. (2020), “*Asas Ketertiban Umum dalam Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, 12 (1).
- Supriyanto, B. (2022). “*Penegakan Asas Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Arbitrase Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum di Indonesia.*”, Jurnal Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Internasional, 7 (3), Hal. 89-103.
- Mahfud MD. (2018), “*Konstitusi dan Ketertiban Umum*”, Jakarta: Rajawali Press.
- Harahap, M. Yahya. (2020), “*Hukum Acara Perdata*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, R. (2022). “*Hukum Arbitrase dan Ketertiban Umum*”. Jakarta: Penerbit Hukum Press.
- Haris, J. (2021). “*Pengembangan Hukum Arbitrase di Indonesia*”. Bandung: Penerbit Sinar Grafika.
- Rina, E. (2023). “*Transparansi dalam Sistem Hukum dan Investasi*”. Jakarta: Penerbit Mandiri.
- Santosa, M. (2022). “*Kepastian Hukum dalam Arbitrase Internasional: Tantangan dan Solusi*”. Yogyakarta: Penerbit Mandiri.
- Nugroho, A. (2020). “*Aspek Hukum dalam Arbitrase Bisnis*”. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suryanto, D. (2019). “*Prinsip-Prinsip Hukum Internasional*”. Jakarta: Penerbit Pustaka.
- Kurniawan, I. (2021). “*Hukum Arbitrase: Teori dan Praktik*”. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Firdaus, M. (2022). “*Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum*”. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sudarsono, T. (2020). “*Hukum dan Kebijakan Arbitrase di Indonesia*”. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Andriani, L. (2023). “*Arbitrase Internasional dan Ketertiban Umum: Perspektif Hukum*”. Surabaya: Penerbit Kencana
- Pratama, A. (2021). “*Kepastian Hukum dan Investasi: Perspektif Arbitrase Internasional*”. Jakarta: Penerbit Hukum Press
- Sari, T. (2022). “*Asas Ketertiban Umum dalam Arbitrase Internasional*”. Medan: Penerbit Hukum
- Budi, S. (2021). “*Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Hukum Arbitrase*”. Jakarta: Penerbit Mandiri
- Dwi, F. (2022). “*Praktik Arbitrase Internasional di Era Globalisasi*”. Yogyakarta: Penerbit

Kencana

- Putra, A. (2023). “Investasi Asing dan Kepastian Hukum di Indonesia”. Jakarta: Penerbit Hukum Press
- Nur, H. (2023). “Stabilitas Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi”. Semarang: Penerbit Hukum
- Andi, R. (2021). “Sistem Hukum dan Kepercayaan Investor”. Surabaya: Penerbit Mandiri
- Santoso, M. (2022). “Pembangunan Infrastruktur Hukum untuk Investasi”. Jakarta: Penerbit Hukum Press
- Haris, J. (2020). “Komitmen Negara terhadap Perlindungan Hukum”. Bandung: Penerbit Sinar Grafika
- Dwi, F. (2023). “Menarik Minat Investor Asing: Pendekatan Hukum”. Yogyakarta: Penerbit Kencana